



PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa guna menyesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penagihan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 28 Pasal 1 diubah dan Pasal 1 angka 56 dihapus serta setelah angka 57 Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 58, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
16. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
17. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
28. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
29. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
33. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
34. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.
35. Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.
36. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
37. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
38. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
39. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
40. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
41. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
42. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
43. Rekening adalah dana yang tersimpan pada bank dalam bentuk rekening koran.

44. Obligasi adalah surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.
45. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.
46. Piutang adalah tagihan orang pribadi atau badan kepada orang pribadi atau badan lain baik karena peminjaman uang maupun karena perikatan lainnya, yang akan dilunasi pada waktu tertentu sesuai perjanjian.
47. Penyertaan modal adalah pemilikan sebagian dari modal suatu perusahaan oleh orang pribadi atau badan pada badan lain baik dalam bentuk surat setoran modal atau bentuk lainnya.
48. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.
49. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
50. Kantor lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
51. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
52. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
54. Tempat penyanderaan adalah rumah tahanan negara yang dijadikan tempat pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak yang terpisah dari tahanan lain.
55. Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- 56. Dihapus.
- 57. Hari adalah hari kalender.
- 58. Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk sarana administrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.

- 2. Ketentuan setelah ayat (2) huruf b angka 9 Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10 dan setelah ayat (2) Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak.
 - (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
 - b. menerbitkan :
 - 1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - 2. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - 3. Surat Paksa;
 - 4. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - 5. Surat Perintah Penyanderaan;
 - 6. Surat Pencabutan Sita;
 - 7. Pengumuman Lelang;
 - 8. Surat Penentuan Harga Limit;
 - 9. Pembatalan Lelang.
 - 10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
 - (3) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10, diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak antara lain surat permintaan tanggal dan jadwal waktu pelelangan ke kantor lelang, surat permintaan Surat keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan, surat permintaan bantuan kepada kepolisian atau surat permintaan pencegahan.
- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD jika pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - (1a) Penandatanganan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. tanda tangan biasa;
 - b. tanda tangan stempel;
 - c. tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital.
 - (1b) Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa.
 - (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak.
 - (3) Contoh format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 3.a dan angka 3.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penagihan Pajak dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat dan dapat dilakukan pemasangan pemberitahuan peringatan.
 - (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan/atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
 - (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - (4) Contoh format Surat Teguran dan pemasangan pemberitahuan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain.
 - (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Kantor Pegadaian, Bank dan Kantor Pos.
6. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - b. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat mengajukan permohonan bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan perintah kepada bank guna memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.
 - c. setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan;
 - d. Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;
 - e. Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan.
 - (2) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 - (3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada bank.
7. Ketentuan huruf d ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempeli dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat mengajukan permohonan bantuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan perintah kepada bank guna memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.

- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
 - f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.
8. Ketentuan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
 - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
 - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
 - (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyanderaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bersama Menteri yang membidangi Hukum dengan Bupati.
9. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Juni 2017


BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,




HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 37

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENAGIHAN
 PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

1. FORMAT KARTU TANDA PENGENAL JURUSITA PAJAK :

1. Muka depan :

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>  <p>TANDA PENGENAL JURUSITA PAJAK</p>
--	--

2. Muka belakang :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO</p> <p>BADAN PENDAPATAN DAERAH TANDA PENGENAL JURUSITA PAJAK</p> <p>Nomor : Berlaku s/d :</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 80px; margin: 10px auto; text-align: center;">Pafoto</div> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan </p>	<p>Nama :</p> <p>NIP. :</p> <p>Pangkat/Gol :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Adalah Staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan penagihan pajak dengan surat paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.</p> <p>Mojokerto,</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,</p> <p style="text-align: center;">_____ Nama Pejabat Pangkat NIP.</p>
---	--

2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENYITAAN BARANG TIDAK BERGERAK ATAS NAMA WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penyitaan
Barang Tidak Bergerak
atas nama Wajib Pajak/
Penanggung Pajak*)

Yth. Kepala Kantor BPN/ Ketua
Pengadilan Negeri/*)
.....
di -
.....

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang tidak bergerak berupa tanah/bangunan/ *) yang terletak di dan terdaftar pada dengan nomor sertifikat tanggal atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

.....
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor tanggal terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada Negara Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan. Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Tanah/Bangunan/ *)

Atas bantuan dan kerja sama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

3.a FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH SELAIN PBB P2 :

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jend. A.Yani No.16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur Telp. (0321) 324648 Fax. (0321) 387277	TAHUN PAJAK :										
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :											
NAMA : NPWPD : JENIS PAJAK : ALAMAT : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :												
I. Berdasarkan Perda Kabupaten Mojokerto.....Tahun.....tentang Pajak telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak terutang yang harus dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif :</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga 2% per bulan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">Rp. _____</td> </tr> </table>			1. Pajak terutang yang harus dibayar	Rp.	2. Sanksi administratif :	Rp.	a. Bunga 2% per bulan	Rp.	b. Denda	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp. _____
1. Pajak terutang yang harus dibayar	Rp.											
2. Sanksi administratif :	Rp.											
a. Bunga 2% per bulan	Rp.											
b. Denda	Rp.											
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp. _____											
PERHATIAN : 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.20..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, Nama Pejabat _____ Pangkat _____ NIP.											
.....Potong disini dan kirim ke Badan Pendapatan Daerah.....												
Nama WP : NPWPD : Jenis Pajak : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal,.....Tahun..... Penerima _____ Nama lengkap dan tanda tangan											

3.b FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PBB P2 :

	PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jend. A.Yani No.16 Mojokerto, Kode Pos 61318 Jawa Timur Telp. (0321) 324648 Fax. (0321) 387277	TAHUN PAJAK :
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR : TANGGAL PENERBITAN :	
Jumlah pajak terutang yang masih harus dibayar	Rp. Dengan huruf :	
Letak Objek Pajak Kabupaten : Kecamatan : Desa/Kelurahan : Alamat : NOP :	<u>Nama dan alamat Wajib Pajak</u>	
<u>Perincian pajak yang terutang</u>		
1.	Pajak terutang yang harus dibayar	Rp.
2.	Telah dibayar	Rp.
3.	Pengurangan	Rp.
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp.
5.	Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp.
6.	Sanksi administratif : a. Bunga 2% per bulan Rp. b. Denda Rp.	Rp.
7.	Pajak yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp.
Tanggal jatuh tempo :		Tanggal Pembayaran :
PERHATIAN : 1. STPD ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penagihan pajak dengan surat paksa.	20..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, _____ Nama Pejabat Pangkat NIP.
.....Potong disini dan kirim ke Badan Pendapatan Daerah.....		
Nama WP : NOP : No. STPD : Tanggal Penerbitan :	Diterima tanggal,..... Tahun..... Penerima _____ Nama lengkap dan tanda tangan	

4. FORMAT SURAT TEGURAN :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

Yth.

Nama :

NPWPD/NOP :

Alamat :

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Utang Pajak (Rp./USD.)
1	2	3	4	5
Jumlah Rp./USD.				

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

 Nama Pejabat

 Pangkat

NIP.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

5. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NPWPD/NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp./USD..... menurut perincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Utang Pajak (Rp./USD.)
1	2	3	4	5
Jumlah Rp./USD.				

(.....) pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun 20.....sampai dengan hari.....tanggal.....bulan.....tahun 20.....

.....,.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

6. FORMAT SURAT PAKSA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NPWPD/NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2. dst.				

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKKB/SKPKKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Utang Pajak (Rp./USD.)
1	2	3	4	5
Jumlah Rp./USD.				

(.....)

Dengan ini :

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank/Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.
3. atas penyampaian Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

7. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN AKAN MELAKSANAKAN SURAT PAKSA

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20.....

Kepada

Nomor : Yth. Bapak Bupati Mojokerto
Sifat : di -
Lampiran: MOJOKERTO
Hal : Pemberitahuan akan melaksanakan
Surat Paksa

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan tindakan penagihan berupa pelaksanaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak :

NPWPD/NOP :

Alamat/tempat tinggal :

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NPWPD/NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/temp at tinggal	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

yang akan kami laksanakan pada

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

8. FORMAT BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Saya Jurusita Pajak :

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara bertempat tinggal di berkedudukan sebagai

Surat Paksa disebaliknya ini tertanggaldan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/ Bank Persepsi Mata Uang Asing*) Sebanyak Rp./USD (.....) dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang pribadi/badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan*)

- a. kepada bertempat tinggal di.....disebabkan.....
b. dengan menempel pada papan pengumuman/media massa/lainnya **)

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

Jabatan.....

NIP.....

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Table with 2 columns: Item (Biaya harian Jurusita, Biaya Perjalanan, Jumlah) and Amount (Rp.)

*) isi salah satu

**)coret yang tidak perlu

9. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

I. Nama Wajib Pajak :
 NPWPD/NOP :
 Alamat/tempat tinggal :

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NPWPD/NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

II. Pelaksana :

1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan pada tanggal.....
2. Berita Acara pelaksanaan Surat Paksa terlampir.
3. Utang pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	Jumlah pajak yang telah dibayar		Jumlah pajak yang masih harus dibayar	
				Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak	Menurut Surat Paksa	Menurut Wajib Pajak

III. Data mengenai utang pajak dan objek sita Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

A. Pengajuan/Penyelesaian Surat Keberatan.

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*)	Tanggal Surat Keberatan	Penyelesaian Surat Keberatan		
				Tanggal	Diterima/ Ditolak	Utang Pajak

B. Objek Sita

1. Jenis Barang Bergerak

.....	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp./USD.....
.....	Rp./USD.....
.....	Rp./USD.....
2. Jenis Barang Tidak Bergerak

.....	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp./USD.....
.....	Rp./USD.....
.....	Rp./USD.....

IV. Kesan-kesan dan Usul Jurusita :

.....

Mengetahui :

Kepala Seksi yang membidangi Penagihan,
Jurusita Pajak,

.....
 NIP

.....
 NIP.

*) coret yang tidak perlu

10. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BARANG YANG AKAN DISITA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Barang
yang akan disita

Yth.
(Wajib Pajak/Penanggung Pajak*)
di -

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa barang tidak bergerak berupa tanah/bangunan/ *) yang terletak di dan terdaftar pada dengan nomor sertifikat tanggal atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor tanggal terlampir, berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada Negara Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan. Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Tanah/Bangunan/ *)

Atas bantuan dan kerja sama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

11. FORMAT SEGEL SITA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/BARANG TIDAK BERGERAK,

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA,
BARANG SIAPA DENGAN SENGAJA,

**MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN
HAK/MEMINJAMKAN/MERUSAK/MENGGELAPKAN**

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA,
DENGAN ANCAMAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.

JURUSITA PAJAK,

.....
NIP.

12. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah yang berdomisili di kantornya di berdasarkan Surat Paksa :

Nomor	Tanggal
.....
.....
.....

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak tersebut, dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/tempat kegiatan usaha/perusahaan Wajib Pajak/Penanggung pajak:

Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih memiliki utang pajak tersebut di bawah ini:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah Utang Pajak (Rp./USD.)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

a. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| 1. Jenis Barang Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
| a)..... | | Rp./USD..... |
| b)..... | | Rp./USD..... |
| c)..... | | Rp./USD..... |
| 2. Jenis Barang Tidak Bergerak | Terletak di | Taksiran Harga |
| a)..... | | Rp./USD..... |
| b)..... | | Rp./USD..... |
| c)..... | | Rp./USD..... |

b. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :

Kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dijelaskan bahwa :

1. utang pajak dan biaya penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu itu akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang telah disita;
2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang beralamat/bertempat tinggal di sebagai penyimpanan dan untuk itu penyimpanan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpanan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

Jurusita Pajak,

.....

.....

Penyimpan,

NIP

Saksi :

1

2

.....

Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi Rp.
- Biaya Perjalanan Rp. +

Jumlah Rp.

telah/belum *) dilunasi

*) coret yang tidak perlu

CATATAN :

Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A UU PPSP dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.

13. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAMPIRAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

Nomor :

Daftar rincian barang yang disita dari Wajib Pajak/Penanggu Pajak :

Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

I. Barang Bergerak

1. Kendaraan dan sejenisnya

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Identitas	Taksiran Harga Pasar (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
dst				
Jumlah Rp./USD.				

2. Perhiasan Emas, Permata, dan Sejenisnya

No.	Jenis Perhiasan	Banyaknya	Taksiran Harga Pasar (Rp)	Jumlah Rp./USD.	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Jumlah Rp./USD					

3. Uang Tunai

No.	Jenis mata uang	Pecahan	Jumlah lembar	Jumlah	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Jumlah					

4. Harta Kekayaan yang tersimpan di bank (deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu)

No.	Jenis	Nomor Rekening	Mata Uang	Jumlah	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Jumlah					

5. Surat Berharga (obligasi, saham, dan sejenisnya)

No.	Jenis	Jumlah	Nilai Nominal Rp./USD.	Jumlah nilai pasar (Rp./USD.)	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Jumlah Rp./USD.					

6. Piutang

No.	Jenis Piutang	Nilai Piutang (Rp./USD.)	Nama dan Alamat Debitur	Keterangan
1				
2				
3				
dst				
Jumlah Rp./USD.				

7. Penyertaan Modal

No.	Jenis/Bentuk	Besar Penyertaan (Rp./USD.)	Perusahaan tempat penyertaan	Keterangan
1				
2				
3				
dst				
Jumlah Rp./USD.				

II. Barang Tidak Bergerak (Tanah, Bangunan, dsb)

No.	Jenis	Letak dan Luas	Taksiran Harga (PasarRp./USD.)	Jumlah (Rp./USD.)	Keterangan
1					
2					
3					
dst					
Jumlah Rp./USD.					

.....20.....

Wajib Pajak/Penanggung pajak,

Jurusita Pajak,

.....

.....

14. **FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN :**

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh Karena Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak :

NPWPD/NOP :

Alamat/tempat tinggal :

.....

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No.	NPWPD/NOP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1.				
2.				
dst.				

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa :

Nomor	Tanggal
.....
.....
.....

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak pada Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Palaksanaan Sita supaya disampaikan dalam jangka waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat

Pangkat

NIP.

15. FORMAT PENCABUTAN SITA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20.....

Kepada

Nomor : Yth.
Sifat : di -
Lampiran :
Hal : Pencabutan Sita

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas:
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat/tempat tinggal :

maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penyitaan atas harta kekayaan milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor tanggal.. dan telah dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomortanggal. dengan ini **DICABUT**.

Demikian, atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

16. FORMAT SURAT TAGIHAN BIAYA PENAGIHAN :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN BIAYA PENAGIHAN

NOMOR

Sebagai pelaksanaan dari Surat Paksa Nomor tanggal
..... kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

NPWPD/ NOP :

Alamat/tempat tinggal :

agar menyeter biaya penagihan pajak ke Kas Daerah atau Kantor Pelayanan Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

Jumlah biaya penagihan dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya pelaksanaan Surat Paksa | Rp |
| 2. Biaya pelaksanaan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan | Rp |
| 3. Biaya pendaftaran barang sitaan | Rp |
| 4. Biaya penyimpanan/pemeliharaan barang sitaan | Rp |
| 5. Biaya pemasangan iklan lelang | Rp |
| 6. Biaya penyanderaan | Rp |
| 7. | <u>Rp</u> |
| | Jumlah Rp |

(.....)

Selambat-lambatnya tanggal 20

.....,.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

17. FORMAT PERMOHONAN JADWAL WAKTU PELELANGAN:

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....20.....

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Kantor Lelang
 Sifat : di -
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jadwal Waktu Pelelangan

Sehubungan dengan telah dilakukan penyitaan atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak, bersama ini kami sampaikan berkas penyitaan sebagai bahan yang diperlukan untuk persiapan pelelangan dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak seperti tersebut di bawah ini:

1. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD/NOP :
 Alamat/tempat tinggal :
 Barang-barang yang disita adalah
 terletak di
 terletak di
 terletak di
 terletak di
2. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
 NPWPD/NOP :
 Alamat/tempat tinggal :
 Barang-barang yang disita adalah
 terletak di
 terletak di
 terletak di
 terletak di
3. dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas diminta Saudara untuk menetapkan jadwal waktu pelaksanaan lelang agar kami dapat mengumumkan tanggal pelelangan barang-barang tersebut di atas kepada masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN MOJOKERTO,

 Nama Pejabat
 Pangkat
 NIP.

*) Caret yang tidak perlu

18. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KESEMPATAN TERAKHIR :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....20.....

Kepada

Nomor : Yth.
 Sifat : di -
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Kesempatan Terakhir

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi utang pajak a.n.
 NPWPD/NOP dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STPD/SKPKDB/ SKPKDBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali*)	Jumlah Utang Pajak (Rp./USD.)
Jumlah Rp./USD.			

(.....)
 Sehubungan dengan hal itu, kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik a.n. yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama NIP

- Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang semuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut:
1. Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;
 2. Biaya lelang;
 3. Biaya Jurusita Pajak;
 4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara bayar. Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi yang membidangi Penagihan Badan Pendapatan Daerah.

.....20.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

 Nama Pejabat
 Pangkat

*) Caret yang tidak perlu

NIP

19. FORMAT SURAT PERMOHONAN IJIN MELAKUKAN PENYANDERAAN :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....,.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Ijin Melakukan
Penyanderaan

Yth. Bapak Bupati Mojokerto
di -
MOJOKERTO

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak (WP/PP) sebagai berikut :

I IDENTITAS WP/PP

1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWPD/ NOP :
3. Alamat :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. NPWPD/ NOP (jika ada) :
6. Alamat :
7. Jabatan :
8. Umur/Tanggal Lahir :
9. Jenis Kelamin :
10. Agama :
11. Kewarganegaraan :
12. Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :

II. ALASAN PENYANDERAAN

1. Jumlah utang pajak : Rp.
2. Penerbitan : Nomor :..... Tanggal :
diberitahukan kepada WP/PP Tanggal
3. Diragukan itikad baiknya dalam pelunasan pajak, antara lain:
.....

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar penyanderaan terhadap WP/PP yang namanya tercantum diatas dilaksanakan untuk..... hari.

Untuk memenuhi persyaratan ijin penyanderaan. Bersama ini terlampir disampaikan formulir dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud..

Demikian disampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon dapat diproses lebih lanjut.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Nama Wajib Pajak :
 NPWPD/ NOP :
 Alamat :
 SKPD :

1. Daftar Rincian Tunggakan Pajak

No.	No. STP /SKP	Jumlah Tunggakan	Pengurangan			Jumlah Pengurangan	Saldo Tunggakan	Ket.
			SSP (Rp)	PbK (Rp)	SK Keb. (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Upaya Hukum Yang dilakukan Wajib Pajak/PP

Jenis	Nomor Surat/Tanggal	Putusan	Keterangan
Keberatan/PK Banding Kembali ke MA			

3. Tindakan Penagihan Aktif

No.	Tindakan Penagihan	No./Tanggal	Nomor Ketetapan	Jumlah Tunggakan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Teguran				
2.	Surat Paksa				
3.	SPMP				
4.	Pengumuman Lelang				
5.	Lelang				
6.	Pencegahan				

20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN :

<p>KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH</p> <p><u>SURAT PERINTAH PENYANDERAAN</u></p> <p>NO. :</p>	
Pertimbangan :	Untuk kepentingan penagihan pajak dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan Negara perlu dilakukan penyanderaan.
Dasar :	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;2. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;3. Surat Paksa Nomor :tanggal :, dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa nomor : tanggal4. Surat izin penyanderaan dari Gubernur Jawa Timur nomor : tanggal
<p><u>DIPERINTAHKAN</u></p>	
	<ol style="list-style-type: none">1. Nama/NIP : Pangkat : Jabatan : Jurusita Pajak2. Nama/NIP : Pangkat : Jabatan :3. Nama/NIP : Pangkat : Jabatan :
Untuk :	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan Penyanderaan Pajak dengan identitas sebagai berikut : Nama : Tempat/tanggal Lahir : Alamat : Pekerjaan : Kewarganegaraan : Agama :b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak mempunyai utang pajak sebesar Rpc. Penyanderaan dilaksanakan untukhari dan Penanggung Pajak ditempatkan di <ol style="list-style-type: none">2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan/ rumah tahanan negara.

	Dikeluarkan di :
	Pada tanggal :
	<u>Kepala Badan Pendapatan Daerah</u> Kabupaten Mojokerto
Pada hari ini tanggal Surat Perintah Penyanderaan diserahkan kepada Penanggung Pajak yang disandera.	<u>Nama Pejabat</u> Pangkat NIP
Yang Menerima/Penanggung Pajak yang Disandera	Yang Menyerahkan/Jurusita Pajak
(.....)	(.....)

21. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN UNTUK MENANGKAP PENANGGUNG PAJAK YANG AKAN DISANDERA YANG MELARIKAN DIRI ATAU BERSEMBUNYI:

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permintaan Bantuan untuk Menangkap Penanggung Pajak yang akan Disandera yang Melarikan Diri atau Bersembunyi

Yth. Kepala Kepolisian Resort
.....
di -
.....

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, telah diterbitkan Surat Perintah Penyanderaan oleh Badan Pendapatan Daerah Nomor tanggal kepada Jurusita Pajak atas nama:

Nama/NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan : Jurusita Pajak
Unit Kerja :
Alamat Kantor :

Mengingat Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan karena melarikan diri atau bersembunyi, dengan ini kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan penangkapan terhadap Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD/ NOP :
Alamat :
Nama Penanggung Jawab :
NPWPD/ NOP (jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)

Dengan demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Mojokerto

22. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PELAKSANAAN PENYANDERAAN :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH	
,.....20.....
	Kepada
Nomor :	Yth. Kepala Kepolisian Resort
Sifat :
Lampiran :	di -
Hal : Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan
<p style="text-align: center;">Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini kami mohon bantuan Saudara kepada Jurusita atas nama:</p>	
Nama/NIP :	
Pangkat/golongan :	
Jabatan : Jurusita	
Unit Kerja :	
Alamat Kantor :	
Nomor/Tanggal :	
Surat Perintah Penyanderaan	
<p>untuk melakukan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan identitas sebagai berikut :</p>	
Nama Wajib Pajak :	
NPWPD/ NOP :	
Alamat :	
Nama Penanggung Jawab :	
NPWPD/ NOP (jika ada) :	
Alamat :	
Jabatan :	
Umur/Tanggal Lahir :	
Jenis Kelamin :	
Agama :	
Kewarganegaraan :	
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) :	
<p>Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p>	
<p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,</p>	
	<p>_____ Nama Pejabat Pangkat</p>
Tembusan : Yth. Bapak Bupati Mojokerto	<p>NIP.</p>

23. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN :

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENYANDERAAN
NOMOR :

Pada hari initanggalbulan
.....tahun atas kekuatan Surat Perintah Penyanderaan Kepala
Badan Pendapatan Daerah Nomor
tanggal....., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Mojokerto dalam hal memilih domisili kantornya di
..... berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan tanggal
..... Nomor dan Surat Penyanderaan dari
Gubernur Jawa Timur Nomor tanggal....., maka
saya, Jusrita Pajak :

Nama :
Umur :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Jusrita Badan Pendapatan Daerah
NPWPD/ NOP :
(jika ada)
Alamat tempat tinggal :

dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu :

1 Nama/NIP :
. Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

2 Nama :
. Umur :
Pangkat :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :

telah melakukan penyanderaan terhadap Penanggung Pajak :

Nama
Tempat/Tanggal
Lahir
Alamat
Pekerjaan
Kewarganegaraan
Agama
di selama.....hari karena Penanggung Pajak
mempunyai utang pajak sebesar Rp dan Penanggung Pajak
diragukan itikad baiknya dalam pelunasan utang pajak.

Salinan berita Acara ini disampaikan kepada Kepala tempat penyanderaan/
rumah tahanan negara, Penanggung Pajak yang bersangkutan, Bupati/ Walikota.

Penanggung Pajak

Jurusita Pajak,

.....

.....

NIP

Kepala tempat penyanderaan/
rumah tahanan negara

Saksi :

.....

1.

2.

24. FORMAT SURAT IJIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA:

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT IJIN KUNJUNGAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat Nomor : tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Alamat :

Kantor

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Surat Permohonan Nomor tanggal dengan ini kami memberikan ijin kunjungan kepada ;

Nama :

No. :

KTP/SIM/Paspor

Alamat :

Hubungan :

dengan PP

NPWPD/ NOP :

(jika ada)

Tanggal :

Jam : s/d

Terhadap Penanggung Pajak yang disandera :

Nama :

No. Surat :

Perintah

Penyanderaan

Nama Rutan :

Tanggal :

masuk Rutan

Alamat Rutan :

Demikian ijin kunjungan ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

25. FORMAT SURAT IJIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DILUAR RUTAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT IJIN DIRAWAT DI RUMAH SAKIT DILUAR RUTAN TERHADAP PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA

Surat Nomor : Tanggal :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Alamat :
Kantor :
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan surat keterangan dokter :

Nama/NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
Kantor :

Memberikan izin untuk dirawat di Rumah Sakit
selama hari sejak sampai dengan
..... terhadap Penanggung Pajak :

Nama :
No. Surat :
Perintah
Penyanderaan
Nama Rutan :
Tanggal :
masuk Rutan
Alamat Rutan :

Demikian surat ijin ini diberikan untuk digunakan dengan seperlunya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELEPASAN PENANGGUNG PAJAK YANG DISANDERA :

KOP BADAN PENDAPATAN DAERAH

.....20.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pelepasan Penanggung Pajak yang Disandera

Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara
di -

Sehubungan dengan Pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, dengan ini diberitahukan kepada Saudara untuk melepaskan Penanggung Pajak yang disandera dengan identitas sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD/ NOP :
Alamat :
Nama Penanggung Pajak :
NPWPD/NOP(jika ada) :
Alamat :
Jabatan :
Umur/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas :
(KTP/SIM/Paspor)
Nomor/Tanggal Surat Perintah :
Penyanderaan :
Masa Penyanderaan :s/d.....
Tempat Penyanderaan : RUTAN
Alamat Tempat Penyanderaan :

Bahwa Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan alasan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
- b. jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
- c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Mojokerto
Lingkari sesuai dengan alasan penanggung pajak yang disandera.

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA